



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S2 Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Perbandingan Sistem Hukum	7410802047	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2	P=0	ECTS=4.48	2	4 Maret 2024
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi		
	Dr. Heppy Hyma Puspytasari, SH., MH		Tamsil, SH., MH		Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		
Model Pembelajaran	Project Based Learning						
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya					
	CPL-2	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan					
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan					
	CPL-5	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori dan filsafat hukum					
	CPL-6	Mampu menelaah dan menafsirkan teori dalam perancangan peraturan, perancangan keputusan, perancangan kontrak, dan hukum formil/hukum acara dalam rangka menegakkan hukum					
	CPL-8	Menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dan solutif melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuannya					
	CPL-11	Mampu bertanggungjawab atas putusan dan hasil kerja dalam menyelesaikan masalah hukum dan mengevaluasinya					
	CPL-12	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori;					
	CPL-13	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik;					
	CPL-14	Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum keolahragaan dan hukum secara umum melalui penerapan metode berpikir yuridis, berdasarkan pengetahuan teoritis, konsep dan peraturan perundang-undangan;					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK - 1	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;					
	CPMK - 2	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan					
	CPMK - 3	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori dan filsafat hukum					
	CPMK - 4	Mampu menelaah dan menafsirkan teori dalam perancangan peraturan, perancangan keputusan, perancangan kontrak, dan hukum formil/hukum acara dalam rangka menegakkan hukum					
CPMK - 5	Mampu bertanggungjawab atas putusan dan hasil kerja dalam menyelesaikan masalah hukum dan mengevaluasinya						
Matrik CPL - CPMK							

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Pengertian Sistem Hukum dan Pengertian Tata Hukum	Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Sistem Hukum dan Pengertian Tata Hukum	Kriteria: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Pengertian Sistem Hukum dan Pengertian Tata Hukum Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		Metode Teaching, Discuss, Discovery Learning	Materi: Pengertian Sistem Hukum dan Tata Hukum Pustaka:	5%
2	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Unsur-Unsur Sistem Hukum (Materi, Kelembagaan dan Budaya Hukum)	Mahasiswa dapat menjelaskan Unsur-Unsur Sistem Hukum (Materi, Kelembagaan dan Budaya Hukum)	Kriteria: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Unsur-Unsur Sistem Hukum (Materi, Kelembagaan dan Budaya Hukum) Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		Metode teaching, discuss, Discovery Learning	Materi: Unsur-Unsur Sistem Hukum (Materi, Lembaga dan Budaya Hukum) Pustaka:	5%

CPMK	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-5	CPL-6	CPL-8	CPL-11	CPL-12	CPL-13	CPL-14
CPMK-1	✓									
CPMK-2			✓							
CPMK-3				✓						
CPMK-4					✓					
CPMK-5							✓			

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																
CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✓															
CPMK-2		✓	✓	✓	✓			✓								
CPMK-3						✓	✓		✓							
CPMK-4										✓	✓	✓				
CPMK-5													✓	✓	✓	✓

Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah Perbandingan Sistem Hukum adalah salah satu mata kuliah yang akan membahas tentang pengertian, sifat dan hakikat, unsur-unsur dan macam-macam sistem hukum. Mata kuliah Perbandingan Sistem Hukum juga membicarakan berbagai corak atau karakteristik sistem hukum yang terdapat di berbagai negara seperti sistem Common Law, Civil Law, Islamic Law dan sebagainya.
Pustaka	Utama : 1. Suherman, Ade Maman, Pengantar Sistem Hukum, Bandung : Raja Grafindo Persada, 2004 2. Arrasjid, Chainur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2001 Pendukung : 1. Kamsil, CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1997 2. Daud Ali, HM, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Jakarta : Depag RI, 1996
Dosen Pengampu	Tamsil, S.H., M.H. Dr. Heppy Hyma Puspytasari, S.H., M.H.

3	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Sistem Hukum Civil Law (Pengertian dan Sejarah Perkembangan)	Mahasiswa dapat menjelaskan Sistem Hukum Civil Law (Pengertian dan Sejarah Perkembangan)	<p>Kriteria: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Sistem Hukum Civil Law (Pengertian dan Sejarah Perkembangan)</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>		Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning	<p>Materi: Sistem Hukum Civil Law (Pengertian dan Sejarah Perkembangan) Pustaka: Suherman, Ade Maman, Pengantar Sistem Hukum, Bandung : Raja Grafindo Persada, 2004</p> <p>Materi: Sistem Hukum Civil Law (Pengertian dan Sejarah Perkembangan) Pustaka: Arrasjid, Chainur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2001</p>	5%
4	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami hubungan antara Roman Law dengan Customary Law	Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara Roman Law dengan Customary Law	<p>Kriteria: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami hubungan antara Roman Law dengan Customary Law</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>		Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning	<p>Materi: Hubungan antara Roman Law dengan Customary Law Pustaka: Arrasjid, Chainur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2001</p>	5%
5	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Pengaruh Kode Sipil Prancis	Mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh Kode Sipil Prancis	<p>Kriteria: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Pengaruh Kode Sipil Prancis</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>		Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem based learning	<p>Materi: Pengaruh Kode Sipil Prancis Pustaka: Arrasjid, Chainur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2001</p>	5%
6	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Sumber Hukum dalam Sistem Civil Law (Sumber Hukum material dan formal)	Mahasiswa dapat menjelaskan 1 Sumber Hukum dalam Sistem Civil Law (Sumber Hukum material dan Formal)	<p>Kriteria: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Sumber Hukum dalam Sistem Civil Law (Sumber Hukum material dan formal)</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>		Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem based learning	<p>Materi: Sumber Hukum dalam Sistem Civil Law (Sumber Hukum material dan Formal) Pustaka: Kamsil, CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1997</p>	5%
7	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Sistem Hukum Common Law	Mahasiswa dapat menjelaskan sistem Hukum Common Law	<p>Kriteria: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Sistem Hukum Common Law</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>		Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion	<p>Materi: Sistem Hukum Common Law Pustaka: Arrasjid, Chainur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2001</p>	5%
8	UTS	mampu mengerjakan penugasan UTS	<p>Kriteria: mampu mengerjakan penugasan UTS</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes</p>		daring UTS	<p>Materi: common lw dan civil law Pustaka: Suherman, Ade Maman, Pengantar Sistem Hukum, Bandung : Raja Grafindo Persada, 2004</p>	10%

9	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Sejarah Perkembangan Sistem Hukum Common Law	Mahasiswa dapat menjelaskan Sejarah Perkembangan Sistem Hukum Common Law	Kriteria: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Sejarah Perkembangan Sistem Hukum Common Law Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning	Materi: Sejarah Perkembangan Sistem Hukum Common Law Pustaka: <i>Kamsil, CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1997</i>	5%
10	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Prosedur atau tata cara pengajuan perkara (Law Suit) dalam sistem Common law	Mahasiswa dapat menjelaskan Prosedur atau tata cara pengajuan perkara (Law suit) dalam sistem Common Law	Kriteria: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Prosedur atau tata cara pengajuan perkara (Law suit) dalam sistem Common Law Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		Metode teaching, discuss, Discovery learning Collaborative learning	Materi: Pengajuan Perkara (Law Suit) Pustaka: <i>Kamsil, CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1997</i>	5%
11	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Yurisdiksi Pengadilan Hukum (Court of Law)	Mahasiswa dapat menjelaskan yurisdiksi Pengadilan Hukum (Court of Law)	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning	Materi: Yurisdiksi Pengadilan Hukum (Court of Law) Pustaka: <i>Kamsil, CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1997</i>	5%
12	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Yurisdiksi Pengadilan Hukum (Court of Law)	Mahasiswa dapat menjelaskan yurisdiksi Pengadilan Hukum (Court of Law)	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning	Materi: Yurisdiksi Pengadilan Hukum (Court of Law) Pustaka: <i>Kamsil, CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1997</i>	5%
13	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pengertian Equity dalam kerangka sistem hukum Common Law	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Equity dalam kerangka sistem hukum common law	Kriteria: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pengertian Equity dalam kerangka sistem hukum common law Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, problem based learning	Materi: Pengertian Equity Pustaka: <i>Kamsil, CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1997</i>	5%
14	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Court of Chancery sebagai suatu badan peradilan kerajaan	Mahasiswa dapat menjelaskan Court of Chancery Sebagai suatu badan peradilan kerajaan	Kriteria: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Court of Chancery sebagai suatu badan peradilan kerajaan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, problem based learning Tugas : Buatlah makalah tentang perbandingan hukum tentang isu hukum aktual antar Indonesia dengan negara lain (sesuai pembagian negara yang dipilih)	Materi: Court of Chancery sebagai badan peradilan Pustaka: <i>Daud Ali, HM, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Jakarta : Depag RI, 1996</i>	5%

15	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Court of Chancery sebagai suatu badan peradilan kerajaan	Mahasiswa dapat menjelaskan Court of Chancery Sebagai suatu badan peradilan kerajaan	Kriteria: Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Court of Chancery sebagai suatu badan peradilan kerajaan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, problem based learning Tugas : Buatlah makalah tentang perbandingan hukum tentang isu hukum aktual antar Indonesia dengan negara lain (sesuai pembagian negara yang dipilih)	Materi: Court of Chancery sebagai badan peradilan Pustaka: <i>Daud Ali, HM, Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Jakarta : Depag RI, 1996</i>	5%
16	UAS	UAS	Kriteria: mahasiswa dapat mengerjakan penugasan UAS Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		UAS	Materi: penugasan uas Pustaka: <i>Suherman, Ade Maman, Pengantar Sistem Hukum, Bandung : Raja Grafindo Persada, 2004</i>	20%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	95%
2.	Tes	5%
		100%

Catatan

- 1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- 2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- 3. CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- 4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- 5. Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- 6. Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- 7. Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- 8. Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- 9. Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- 10. Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- 11. Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- 12. TM=**Tatap Muka, **PT=**Penugasan terstruktur, **BM=**Belajar mandiri.